



Legal Protection Of Intellectual Property Rights As Strengthening Msmes In National Economic Development National

Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Penguatan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Rio Wibowo Agung Prasetyo ¹⁾; Nuzulia Kumala Sari ²⁾
^{1,2} Universitas Jember

Email: ¹⁾ riowap60@gmail.com; ²⁾ nuzulia@unej.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [13 September 2025]

Revised [16 Oktober 2025]

Accepted [18 Oktober 2025]

KEYWORDS

Intellectual Property Rights,
National Economic
Development, Legal Protection.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai instrumen penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam era globalisasi dan ekonomi kreatif, HAKI memiliki peran penting tidak hanya sebagai bentuk pengakuan atas karya intelektual, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik maupun internasional. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan dan mekanisme pendaftaran HAKI, implementasinya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM, keterbatasan valuasi aset intelektual, dan minimnya dukungan lembaga keuangan terhadap pembiayaan berbasis HAKI. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi hukum atau sosialisasi bagi pelaku UMKM, sinergi kelembagaan antara pemerintah, dan penyusunan regulasi kebijakan yang operasional dapat memperkuat fungsi HAKI sebagai aset produktif dalam penguatan UMKM. Kesimpulannya, perlindungan hukum HAKI memiliki peran penting sebagai fondasi bagi terciptanya ekonomi kreatif yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

ABSTRACT

This study aims to examine legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) as an instrument for strengthening Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in national economic development. In the era of globalization and the creative economy, IPR plays an important role not only as a form of recognition of intellectual work, but also as an economic asset that can increase the competitiveness and added value of MSME products in domestic and international markets. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results show that although the Indonesian legal system has provided a basis for IPR protection and registration mechanisms, its implementation has not been optimal due to low legal awareness among MSME actors, limited intellectual asset valuation, and minimal support from financial institutions for IPR-based financing. Therefore, this study recommends the need to improve legal literacy or socialization for MSME players, institutional synergy between the government, and the formulation of operational policy regulations that can strengthen the function of IPR as a productive asset in strengthening MSMEs. In conclusion, IPR legal protection plays an important role as the foundation for the creation of an innovative, competitive, and sustainable creative economy in supporting national economic development.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam era globalisasi ekonomi semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka semakin besar peran HAKI dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Perlindungan terhadap karya intelektual bukan sekadar bentuk penghargaan terhadap hasil cipta manusia, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing produk nasional di pasar global (Minarti, 2025). Kemampuan intelektual ini merupakan potensi luhur yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya, karena melalui daya cipta dan daya pikir manusia, mampu menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan intelektual yang berbeda-beda dan perbedaan ini menciptakan dinamika sosial serta pertukaran pengetahuan yang mendorong kemajuan bersama.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan besar dalam memajukan sektor perekonomian agar mampu bersaing di tingkat global. Peningkatan daya saing nasional merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi faktor penting karena HAKI berfungsi sebagai instrumen

hukum dan ekonomi yang dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan nilai tambah produk dalam pasar yang semakin kompetitif. Keanekaragaman budaya, sumber daya alam, dan kreativitas masyarakat Indonesia merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi melalui pengelolaan dan perlindungan HAKI (Lukman & Anggraeni, 2023). Dengan menggabungkan kekayaan budaya lokal dan kemampuan adaptasi terhadap arus globalisasi perdagangan.

Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual bukan hanya memberikan jaminan bagi pencipta dan pelaku usaha atas hasil karyanya, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan reputasi produk nasional, dan mendorong ekspor produk bernilai tinggi. Dalam pengembangan ekonomi nasional, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian, baik di tingkat nasional maupun global (Rongiyati, 2018). Pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah, mengingat sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian dunia.

Indonesia memiliki sekitar 65,5 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jumlah ini menunjukkan betapa dominannya peran UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi sebesar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, sehingga menjadi sektor strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam pemerataan ekonomi karena tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di berbagai sektor perdagangan, jasa, maupun industri kreatif. Fakta tersebut menegaskan bahwa keberadaan UMKM bukan hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Upaya penguatan dan pemberdayaan UMKM melalui perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, menjadi langkah strategis yang dibutuhkan untuk terus dikembangkan agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di pasar global.

UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Namun, di sisi lain banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam meningkatkan daya saing, karena keterbatasan akses pasar, modal, maupun perlindungan terhadap inovasi produknya. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM perlu diarahkan pada pemanfaatan dan perlindungan HAKI sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Dengan mendaftarkan merek dagang, desain industri, indikasi geografis, atau hak cipta, seorang pelaku UMKM dapat memperoleh nilai tambah ekonomi dan perlindungan hukum terhadap produknya dari tindakan peniruan dan persaingan tidak sehat.

Namun minimnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman terhadap nilai ekonomi dari perlindungan HAKI menyebabkan banyak UMKM belum melakukan pendaftaran atas merek dagang, desain industri, hak cipta, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya. Akibatnya, tidak jarang terjadi sengketa antar pelaku usaha, khususnya terkait penggunaan merek yang identik atau mirip yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang sebenarnya telah lebih dulu menggunakan atau menciptakan produk tersebut. Dalam praktiknya banyak pelaku UMKM yang tidak dapat menempuh upaya hukum ketika merek dagang atau produknya ditiru pihak lain. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki bukti legalitas formal berupa sertifikat HAKI yang menunjukkan hak kepemilikan atas hasil cipta atau inovasi tersebut. Padahal Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas kekayaan intelektual (Indrawati & Rachmawati, 2021). Namun, tanpa adanya pendaftaran resmi, hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi atau diperjuangkan di hadapan pengadilan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan dan pemanfaatan HAKI belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan UMKM di Indonesia. Padahal, dalam Pembangunan ekonomi global yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), HAKI bukan sekadar alat perlindungan hukum, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat daya saing dan membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar global.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan erat antara perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan pembangunan ekonomi. Dalam penelitian Niru Anita Sinaga menegaskan bahwa semakin tinggi penghargaan dan perlindungan terhadap HAKI, semakin besar juga dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Sinaga, 2020). Penelitian Nuzulia Kumalas menyoroti bahwa di era globalisasi, perlindungan HAKI menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan perdagangan dan daya saing global (N. K. Sari, 2009). Namun, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan makro antara HAKI dan pembangunan ekonomi tanpa menelaah secara spesifik peran serta pemanfaatan dan perlindungan HAKI bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait perlindungan dan pemanfaatan HAKI sebagai instrumen penguatan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini berupaya mengisi



kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif konsep, peran, dan perlindungan hukum HAKI bagi UMKM untuk memperkuat daya saing, inovasi, dan keberlanjutan ekonomi berbasis hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum HAKI sebagai instrumen penguatan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pelaku UMKM, dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HAKI dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan UMKM.

LANDASAN TEORI

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan karya, inovasi, atau produk yang dihasilkan. HAKI meliputi berbagai bentuk perlindungan, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Dasar hukum HAKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta peraturan pelaksana terkait perlindungan merek, desain industri, dan rahasia dagang. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak, menjamin hak moral dan ekonomi, dan mendorong pemanfaatan karya atau inovasi secara legal dan eksklusif. Dengan landasan hukum yang kuat, HAKI menjadi instrumen yang penting untuk mencegah peniruan atau penyalahgunaan karya dan inovasi.

HAKI tidak hanya berfungsi sebagai hak eksklusif individu atau perusahaan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk pembangunan ekonomi nasional. Implementasi HAKI yang efektif dapat meningkatkan inovasi, menjaga eksklusivitas produk, memperluas peluang bisnis, dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Dengan peran ini, HAKI menjadi instrumen hukum sekaligus ekonomi yang dapat memperkuat kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Perlindungan hukum yang optimal membantu menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif, sehingga UMKM tidak hanya terlindungi dari pelanggaran hak, tetapi juga didorong untuk berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan HAKI tidak hanya bersifat legal, tetapi juga menjadi strategi ekonomi untuk pemberdayaan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan penerapan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ali, 2021). Data penelitian hukum ini diperoleh dari 2 data penelitian, data primer dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari artikel jurnal, buku hukum, literatur ilmiah, serta penelitian yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian yang membahas HAKI, UMKM, dan pembangunan ekonomi nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, termasuk telaah peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan fokus pada interpretasi, relevansi, dan implikasi hukum dari perlindungan HAKI terhadap UMKM (Nartin et al., 2024). Analisis ini mencakup: Pemahaman mekanisme perlindungan hukum HAKI. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hukum HAKI menjadi instrumen strategis bagi penguatan UMKM dan membawa dampak terhadap pembangunan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia yang lahir dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan inovasi (Edyson et al., 2024). HAKI memiliki kedudukan strategis karena berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Secara konseptual, HAKI lahir dari gagasan bahwa karya intelektual memiliki nilai yang sama pentingnya dengan kekayaan berwujud, karena hasil pemikiran manusia dapat menciptakan nilai ekonomi yang nyata dan berkelanjutan (Ramadhan et al., 2023). Oleh sebab itu, negara melalui perangkat hukumnya memberikan perlindungan agar para pencipta, penemu, atau inovator memperoleh manfaat yang adil atas hasil ciptaannya serta terhindar dari tindakan eksploitasi atau pembajakan oleh pihak lain.

Secara filosofis, konsep HAKI berakar pada dua dimensi nilai, yakni nilai moral dan nilai ekonomi. Nilai moral berkaitan dengan pengakuan terhadap jerih payah, keaslian, dan kreativitas pencipta atau

penemu, yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam bentuk hak untuk diakui sebagai pemilik atas hasil pikirannya (Dewi & Supriyono, 2024). Sementara itu, nilai ekonomi menegaskan bahwa hasil karya intelektual bukan sekadar simbol prestasi intelektual, tetapi juga merupakan aset produktif yang dapat memberikan keuntungan finansial. Dalam hal inilah, HAKI menjadi penghubung antara moralitas dan ekonomi, karena di satu sisi melindungi integritas pencipta dan di sisi lain memberikan insentif ekonomi yang mendorong lahirnya inovasi baru. Perlindungan HAKI tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan HAKI diatur secara komprehensif melalui undang-undang sektoral yang mengatur hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman. Masing-masing jenis HAKI memiliki karakteristik dan ruang lingkup perlindungan yang berbeda. Hak Cipta, misalnya, melindungi karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang memiliki orisinalitas. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atas invensinya di bidang teknologi. Sedangkan Hak Merek berfungsi sebagai identitas komersial yang membedakan produk atau jasa dari satu pelaku usaha dengan yang lain. (Atsar, 2023) Adapun desain industri melindungi aspek estetika dari suatu produk, rahasia dagang melindungi informasi bisnis yang bersifat strategis dan rahasia, sedangkan indikasi geografis melindungi produk yang memiliki karakteristik khas karena faktor geografis dan budaya tertentu (Handayani, 2022). Keseluruhan instrumen hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya intelektual merupakan bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang berbasis pada kreativitas dan inovasi.


Selain itu keberadaan HAKI berperan penting dalam mendorong perubahan ekonomi dari yang berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Dalam ekonomi modern, ide, inovasi, dan kreativitas menjadi komoditas utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Negara-negara yang mampu mengembangkan sistem perlindungan dan komersialisasi HAKI yang efektif terbukti memiliki daya saing global yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam hal pembangunan nasional, HAKI menjadi pilar penting dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Perlindungan HAKI memberikan jaminan kepada para pelaku inovasi untuk terus menciptakan karya baru tanpa khawatir hasil karyanya akan disalahgunakan. Sistem HAKI yang efektif tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan produktivitas, dan daya saing nasional.

Di era globalisasi dan ekonomi kreatif, paradigma HAKI mengalami pergeseran dari sekadar instrumen hukum menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis. Negara-negara yang mampu mengelola dan memanfaatkan HAKI secara optimal cenderung memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat karena pertumbuhan ekonominya didorong oleh inovasi dan kreativitas, bukan semata-mata oleh sumber daya alam. Dalam hal Indonesia pemanfaatan HAKI menjadi sangat relevan ketika dihubungkan dengan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung stabilitas ekonomi rakyat.

Konsep HAKI dalam pemberdayaan UMKM menempatkan hak atas kekayaan intelektual sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memperkuat identitas produk, dan melindungi hasil inovasi dari risiko pembajakan atau peniruan. Melalui pendaftaran hak atas merek, hak cipta, paten, dan desain industri, pelaku UMKM memperoleh legitimasi hukum atas produk mereka. Legitimasi ini memberikan perlindungan terhadap tindakan kompetisi tidak sehat, seperti pemalsuan atau penggunaan tanpa izin, yang selama ini menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan usaha kecil. Dalam jangka panjang, perlindungan hukum tersebut juga mendorong terciptanya iklim usaha yang adil, karena setiap pelaku usaha dihargai berdasarkan kemampuan inovatif dan kreativitasnya, bukan karena kekuatan modal semata.

Peran HAKI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dapat dilihat dari beberapa aspek fundamental. Pertama, aspek perlindungan hukum. HAKI memberikan jaminan yuridis terhadap hak-hak ekonomi pelaku UMKM atas hasil karya mereka. Kepemilikan hak atas merek atau desain industri berpengaruh positif terhadap keberlanjutan bisnis UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha. Dengan adanya perlindungan hukum, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh rasa aman, tetapi juga insentif untuk terus berinovasi. Perlindungan hukum ini memperkuat kepastian berusaha yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Kedua, aspek ekonomi dan komersialisasi. HAKI memungkinkan hasil kreativitas pelaku usaha menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi. Produk-produk UMKM yang memiliki merek, desain, atau hak cipta terdaftar dapat dimonetisasi melalui berbagai mekanisme seperti lisensi, franchise, atau kerja sama produksi. Ketiga, aspek sosial dan pembangunan daerah. HAKI berperan dalam memperkuat identitas budaya dan produk lokal yang khas dari suatu daerah. Produk UMKM yang berbasis pada potensi lokal, seperti batik, tenun, kuliner khas, dan kerajinan tradisional, dapat memperoleh perlindungan melalui



indikasi geografis atau hak cipta. Perlindungan ini tidak hanya menjaga keaslian dan reputasi produk, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Giovani & Entoh, 2024).

Secara konsep, hubungan antara HAKI dan pertumbuhan ekonomi bersifat timbal balik dan saling memperkuat. HAKI mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kekayaan intelektual. Di tingkat mikro, perlindungan HAKI memperkuat daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas, reputasi, dan nilai jual produk. Di tingkat makro, optimalisasi HAKI berkontribusi terhadap peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan nasional. HAKI tidak hanya berperan sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai katalis dalam membangun ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas yang menjadi ciri utama perekonomian modern.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan fondasi ekonomi nasional yang berbasis pada inovasi, kreativitas, dan keadilan. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, nilai suatu produk atau jasa tidak lagi semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam dan tenaga kerja, tetapi oleh gagasan, inovasi, serta keunikan intelektual yang melekat padanya (Apriani & Said, 2022). UMKM, sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, berperan strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar (F. P. Sari et al., 2023). Namun, di sisi lain, banyak hasil inovasi dan kreativitas UMKM yang belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap pembajakan, peniruan, atau eksploitasi ekonomi oleh pihak yang lebih kuat. Di sinilah pentingnya sistem perlindungan hukum terhadap HAKI sebagai instrumen untuk melindungi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi UMKM dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki kedudukan yang sangat penting bagi perkembangan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap HAKI bukan hanya merupakan upaya untuk mengamankan hasil kreativitas dan inovasi pelaku usaha, tetapi juga menjadi landasan bagi tumbuhnya ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing. UMKM merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Yolanda & Hasanah, 2024). Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya dan inovasi mereka berarti memperkuat fondasi ekonomi rakyat. HAKI menjadi instrumen strategis yang melindungi hasil olah pikir manusia agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, sekaligus memberikan kepastian hukum yang mendorong terciptanya budaya usaha yang sehat dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Tanpa perlindungan yang memadai, kreativitas dan inovasi UMKM dapat terhambat karena kurangnya ketidakpastian dan kejelasan hukum atas kepemilikan ide maupun produk.

HAKI meliputi berbagai bentuk perlindungan seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, serta perlindungan varietas tanaman (Ervan Susilowati, 2023). Bagi UMKM, bentuk perlindungan yang paling relevan dan sering digunakan adalah hak merek, hak cipta, serta indikasi geografis. Ketiga bentuk ini memiliki hubungan erat dengan identitas produk, keunikan daerah, dan karakteristik usaha yang menjadi ciri khas sektor UMKM di Indonesia. Serta ketiganya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hak merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa milik suatu pelaku usaha dari produk sejenis lainnya. Dengan memiliki merek terdaftar, pelaku UMKM memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut dari tindakan peniruan atau pemalsuan oleh pihak lain. Selain memberikan perlindungan hukum, merek juga menjadi simbol kepercayaan, kualitas, dan reputasi yang melekat pada suatu produk (Dewi & Supriyono, 2024). Di sisi lain, nilai ekonomi sebuah merek yang kuat dapat meningkat secara signifikan dan bahkan dijadikan sebagai aset perusahaan dalam pengajuan pembiayaan usaha.

Selain merek, hak cipta juga memainkan peranan penting dalam menunjang kegiatan usaha UMKM, terutama di sektor industri kreatif seperti kuliner, fashion, desain, dan kerajinan tangan. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang lahir dari kreativitas pelaku usaha, seperti desain kemasan, logo, ilustrasi, dan karya visual lainnya. Perlindungan ini muncul secara otomatis sejak karya diwujudkan, namun pendaftaran tetap disarankan untuk memperkuat posisi hukum jika terjadi pelanggaran. Keberadaan hak cipta memberi rasa aman bagi pelaku UMKM untuk terus berinovasi tanpa takut karyanya ditiru atau dimanfaatkan tanpa izin (Baihaqi et al., 2021).

Sementara itu, indikasi geografis menjadi bentuk perlindungan HAKI yang sangat penting bagi produk-produk khas daerah yang memiliki reputasi dan kualitas tertentu karena faktor lingkungan geografis, alam, maupun budaya masyarakat setempat. Produk seperti Kopi Gayo, Lada Putih Muntok,

dan Tenun Ikat Sumba merupakan contoh nyata keberhasilan perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia. Perlindungan ini memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari wilayah tertentu dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan yang berhak menggunakan nama geografis tersebut. Indikasi Geografis tidak hanya menjaga keaslian dan reputasi produk lokal, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing dan nilai jual produk di pasar nasional maupun internasional. (Prasada et al., 2024). Perlindungan Indikasi Geografis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam menjaga kualitas dan kelestarian produk, sehingga menciptakan rantai ekonomi yang lebih kuat dan berakar pada potensi lokal.

Dari sisi hukum positif, perlindungan terhadap berbagai bentuk HAKI diatur secara komprehensif melalui beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pelaksanaan perlindungan ini diawasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM yang berperan dalam memperluas akses serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAKI. Melalui berbagai program seperti *One Village One Brand (OVOB)*, *Mobile IP Clinic*, serta sistem pendaftaran daring, pemerintah berupaya mempermudah pelaku UMKM dalam mendaftarkan karya intelektual mereka. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha yang berorientasi pada inovasi dan kreativitas.

Perlindungan hukum terhadap HAKI memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Di era ekonomi modern, aset intelektual dianggap sebagai sumber daya produktif yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi. Negara-negara dengan sistem perlindungan HAKI yang kuat terbukti memiliki tingkat inovasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil (Suhaeruddin, 2024). Produk yang dilindungi secara hukum tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang lebih besar, tetapi juga membuka peluang ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Selain itu, sistem perlindungan HAKI yang kuat juga menciptakan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, lebih tertarik menanamkan modal di negara yang memiliki jaminan hukum atas hak kekayaan intelektual.

Perlindungan HAKI menunjukkan bahwa negara menghargai karya dan inovasi dengan memberikan jaminan keamanan dalam berusaha, serta menjamin kepastian dalam penegakan hukum (Handayani, 2022). Hal ini mendukung tumbuhnya budaya bisnis yang sehat dan kompetitif yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan khususnya pembangunan ekonomi nasional. Kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait juga menjadi lebih produktif karena adanya sistem hukum yang melindungi hak atas hasil karya dan inovasi (Mandala et al., 2024).

Namun, hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi dan mengembangkan usaha mereka. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan, sosialisasi, serta anggapan bahwa pendaftaran HAKI mahal dan rumit. Akibatnya, banyak UMKM rentan terhadap peniruan dan kehilangan nilai ekonomi dari karya atau merek yang mereka ciptakan. Padahal, HAKI dapat menjadi aset berharga yang meningkatkan nilai produk, memperkuat daya saing, serta membuka peluang pembiayaan usaha. Karena itu, peningkatan literasi, sosialisasi, dan pendampingan terkait HAKI sangat penting untuk memperkuat posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional.

Belum optimalnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai instrumen ekonomi dan aset produktif bagi UMKM menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan ekonomi nasional. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik bagi pelaku UMKM yang karya atau mereknya diplagiat, maupun bagi pihak yang melakukan peniruan tersebut. Bagi pelaku UMKM yang menjadi korban plagiarisme, kerugian dapat terjadi dalam bentuk hilangnya kepercayaan konsumen, menurunnya nilai merek, hingga potensi kehilangan pendapatan. Misalnya, ketika ada pihak lain yang meniru merek atau kemasan produk tanpa izin, konsumen yang tidak mengetahui perbedaan tersebut dapat mengira produk tiruan itu sebagai produk asli. Padahal, setiap UMKM biasanya memiliki standar operasional produksi (SOP) yang berbeda, dari segi kualitas bahan, proses produksi, maupun pelayanan. Jika produk tiruan tersebut tidak memenuhi standar yang sama dan kualitasnya rendah, maka konsumen yang kecewa akan cenderung menyalahkan merek asli. Akibatnya, reputasi dan kredibilitas pelaku UMKM yang sah menjadi tercoreng, bahkan dapat kehilangan pangsa pasar yang telah dibangun dengan usaha keras.

Di sisi lain, pelaku UMKM yang melakukan peniruan juga pada akhirnya akan mengalami kerugian. Meskipun pada awalnya mungkin memperoleh keuntungan instan dari meniru merek terkenal, dalam jangka panjang tindakan tersebut justru menghambat kreativitas dan inovasi mereka sendiri. Selain itu, jika produk tiruan tersebut diketahui melanggar hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar, maka



pelaku dapat dikenai sanksi hukum berupa denda atau tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap HAKI justru dapat mengakibatkan pada kerugian ekonomi dan sanksi hukum bagi pelaku usaha itu sendiri. Padahal, apabila dikelola dengan baik, HAKI dapat menjadi aset produktif dan sumber nilai ekonomi baru bagi UMKM, misalnya melalui lisensi, waralaba, atau kemitraan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, pendampingan teknis, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah agar pelaku UMKM dapat memahami pentingnya HAKI sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari perlindungan hukum terhadap HAKI bagi UMKM adalah menciptakan transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Perlindungan yang kuat terhadap kekayaan intelektual akan menumbuhkan budaya inovasi dan menciptakan generasi wirausaha baru yang berani berinovasi serta menciptakan produk dengan nilai tambah tinggi. Ketika setiap karya dan ide dilindungi serta dihargai, terciptalah ekosistem bisnis yang berkeadilan dan produktif. Dengan demikian, perlindungan HAKI bukan sekadar persoalan hukum administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang menempatkan inovasi, kreativitas, dan daya saing sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. UMKM yang terlindungi dan menfaat HAKI akan menjadi penggerak yang mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara merata, memperkuat kemandirian nasional, dan membawa Indonesia menuju era ekonomi nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki posisi strategis sebagai instrumen hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi berbasis inovasi. Melalui perlindungan HAKI, pelaku UMKM memperoleh jaminan hukum untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi tanpa rasa khawatir akan pembajakan atau peniruan. Selain itu, kepemilikan HAKI memperkuat daya saing produk, meningkatkan nilai tambah, dan membuka peluang ekspansi pasar baik di tingkat nasional maupun global.

Perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan elemen fundamental dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang berbasis kreativitas, inovasi, dan keadilan. Melalui perlindungan hak cipta, merek, paten, dan indikasi geografis, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga peningkatan nilai ekonomi serta pengakuan terhadap keaslian produknya. Penerapan sistem HAKI yang efektif mampu menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong investasi, serta memperluas lapangan kerja. Oleh karena itu, perlindungan HAKI bukan sekadar aspek hukum administratif, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada kemandirian, kreativitas, dan daya saing bangsa di era globalisasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan langkah strategis dan terintegrasi untuk memperkuat perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berperan optimal dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah perlu menempatkan perlindungan dan pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai prioritas utama dalam kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bukan sekadar berfokus pada aspek administratif seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kebijakan yang selama ini lebih menitikberatkan pada legalitas formal perlu diimbangi dengan strategi nasional yang berorientasi pada ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Pemerintah melalui lembaga terkait diperlukan sinergi dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM agar menjadikan HAKI sebagai bagian dari identitas dan kekuatan ekonomi. Selain itu, diperlukan regulasi turunan yang memperjelas mekanisme pembiayaan berbasis HAKI dan pengakuan aset intelektual sebagai agunan yang sah. Dengan langkah tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penguatan nilai inovasi, kreativitas, dan kemandirian pelaku UMKM melalui perlindungan hukum yang berbasis HAKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 443234.
- Atsar, A. (2023). Implikasi Pembaharuan Hukum Paten Yang Berdasarkan Negara Hukum Pancasila Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 23–32.
- Baihaqi, W. M., Prima, C., & Widiyanto, N. P. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 68–74.
- Dewi, P. M., & Supriyono, S. (2024). INTEGRASI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PROSES TRANSFORMASI IDE INOVASI DOING BUSINESS PRODUK EKONOMI SEKTOR INDUSTRI KREATIF. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4), 2349–2358.
- Edyson, D., Rafi, M., & others. (2024). Perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Ervan Susilowati. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs.
- Giovani, S. R., & Entoh, S. S. (2024). Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap UMKM Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 184–207.
- Handayani, S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 47–63.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.
- Lukman, M., & Anggraeni, H. Y. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2971–2981.
- Mandala, O. S., Pribad, T. I., Anggara, B., Taufik, M., & others. (2024). Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif. *Commerce Law*, 4(1).
- Minarti, T. (2025). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN INOVASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 13(1), 22–29.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Deni, H. A., Santoso, Y. H., & Eliyah, S. K. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *UMKM Mendunia: Strategi Peningkatan Skala Bisnis Menembus Pasar Nasional dan Internasional*. OJK Institute.
- Prasada, E. A., Sari, Y. M., & Mahrus, M. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida, Sumatera Selatan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7276–7284.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area.
- Rongiyati, S. (2018). Protection Of The Intellectual Property Rights On Creative Economic Products. *Negara Hukum*, 9 (1), 39–58.
- Sari, F. P., Liantifa, M., Yuliasih, M., Irawan, D. A., Budaya, I., Setiawan, Z., Efdison, Z., Rahmayani, M. W., Sudrajat, J., Syamil, A., & others. (2023). *Strategi Pengembangan & Pemasaran UMKM: Teori & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, N. K. (2009). Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Era Globalisasi. *Qistie*, 3(3). <https://doi.org/10.31942/jqi.v3i3.578>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 150–151.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–128.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.